



PENETAPAN

Nomor : 118/Pdt.P/2013/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Patahari bin Kula, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di La pince, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 118/Pdt.P/2013/PA.WSP., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Suriani binti Patahari, lahir pada tanggal 30 Maret 1999 (Umur 14 tahun, 5 bulan tahun) di Lapince berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 15142/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 bermaksud menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama A. Nur Amin bin A. Sahari.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama A. Nur Amin bin A. Sahari, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Amessangeng Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dan anak Pemohon bernama Suriani binti Patahari berstatus perawan dan jejak, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari



Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki A. Nur Amin bin A. Sahari.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor KK.21.18.02/PW.01/245/2013 tanggal 16 Juli 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Suriani binti Patahari dengan A. Nur Amin bin A. Sahari, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Patahari bin Kula untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Suriani binti Patahari dengan tunangannya bernama A. Nur Amin bin A. Sahari.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.



Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- **Asli Surat** Penolakan pernikahan Nomor KK.21.18.02/PW.01/245/2013 tanggal 19 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang bermeterai cukup di beri kode P1.
- Foto copi Akta Kelahiran an. Suriani dengan Nomor 15142/Dis/dkett/XII//2010, tanggal 17 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Sainal bin Luke**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon, saksi sebagai besan.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama **Suriani binti Patahari**, namun belum cukup umur untuk kawin (14 tahun 4 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan binti dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan **Suriani binti Patahari**, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Sabtu 5 Oktober 2013.
- Bahwa calon pengantin laki-laki A. Nur amin bin A.sahari berumur 32 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.



- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.

Bahwa calon Pengantin Perempuan dengan calon pengantin laki-laki tidak memiliki hubungan kekerabatan begitu pula tidak sesusuan.

Saksi kedua: **Bahariah binti Muh.Tang**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon, sebagai ipar pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya .
- Bahwa calon pengantin perempuan, **Suriani binti Patahari**, berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan **Suriani binti Patahari**, (calon pengantin perempuan) sudah setahun mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya sabutu 5 Oktober 2013.
- Bahwa calon pengantin laki-laki berumur 32 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.

Bahwa calon Pengantin Perempuan dengan calon pengantin laki-laki tidak memiliki hubungan kekerabatan begitu pula tidak sesusuan.

Bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan, rela dan bersedia untuk dinikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya, Jusman bin Jemma, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan, **Suriani binti Patahari**, umur 14



tahun 4 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Jusman bin Jemma, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin **Suriani binti Patahari**, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, merupakan bukti adanya pihak Pemerintah menolak perkawinan anak Pemohon karena masih dibawah umur, belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, begitu pula bukti P2 yang merupakan bukti autentik, berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah memberi petunjuk adanya tercatat identitas anak pemohon yang berusia 14 tahun, 4 bulan,-----.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Sabtu 05 Oktober 2013 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa sudah diketahui semua keluarga dekat dan jauh apalagi sudah mempersiapkan undangan, persiapan logistik sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari abut 5 Oktober 2013 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun



bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/ kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi A. Nur Amin bin A. Sahari sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الايامى منكم والصلحن علكم وائكم

Terjemahnya: **Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.**

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:



إن جاءكم من ترضون دينته وأمانته فتزوجوه فأن لم تفعلوه تكن فتنه وفساد
كبير

artinya: *Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama **Suriani binti Patahari**.
- Bahwa **Suriani binti Patahari**, berumur 14 tahun, 4 bulan.
- Bahwa **Jurahmayani binti Ali**, sudah siap diakawinkan dengan laki-laki pilihannya A.Nur Amin bin A. Sahari yang sudah lama dipacarani.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Sabtu 5 Oktober 2013, serta undangan telah disiapkan dan keluarga dekat jauh sudah pada tahu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada pemohon Patahari bin Kula untuk melaksanakan perkawinan anaknya **Suriani binti Patahari**, dengan Laki-laki A.Nur Amin bin A.Sahari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra.Hj.Nadirah Basir, S.H.,M.H.** ketua majelis, dihadiri oleh **Hj. St. Aisyah, S, S.H.,** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.** hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 20 Agustus 2013 dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah,** panitera pengganti dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Aisyah.S.,S.H.
S.H.,M.H.**

Dra.Hj.Nadirah Basir,

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**ttd
Dra. Hj. Fatimah.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
3. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.191.000,00

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watansoppeng

Hasanuddin,S.H,M.H